



BAB XIII

AMANDEMEN UNDANG UNDANG DASAR 1945

A. SEJARAH PELAKSANAAN DAN AMANDEMEN UUD 1945

MPR hasil Pemilu 1999, mengakhiri masa tugasnya dengan mempersembahkan UUD 1945 Amandemen IV. Terhadap produk terakhir MPR tersebut kembali muncul pro dan kontra. Yang setuju terhadap amandemen menyatakan bahwa itulah hasil maksimal MPR produk pemilu (1999). Masyarakat diminta untuk secara sabar menunggu efektifnya atau tidaknya setelah amandemen dilaksanakan mungkin tidak sekali, setelah beberapa kali pelaksanaan baru bisa dievaluasi untuk, bila perlu dilakukan penyempurnaan kembali. Atas terjadinya kekurangan di sana sini harus disikapi secara arif karena tidak ada karya manusia sempurna. Ada pula yang begitu antusias menyambut UUD 1945 Amandemen IV, dengan menyebutnya sebagai “karya monumental bangsa”.

Sehingga sejarah mencatat sudah empat kali UUD 1945 amandemen dilakukan, yaitu sebagai hasil Sidang Umum MPR 1999 (Amandemen I), hasil Sidang Umum MPR 2000 (Amandemen II), hasil Sidang Umum MPR 2001 (Amandemen III), hasil Sidang Umum MPR 2002 (Amandemen IV). Meskipun demikian, hasil akhir amandemen bukan berarti tidak ada yang tidak setuju, bahkan menentang, menganggap amandemen ke IV sudah kebablasan. Produk tersebut tidak lagi mencerminkan sistem prudensial, bahkan cenderung lebih bersifat parlementer. Kalangan ini (termasuk sejumlah purnawirawan petinggi militer (AD) menuntut kembali ke UUD 1945 versi original.

Amandeman (batang tubuh) UUD 1945 hampir tidak berbeda dengan proses awal kelahiran (batang tubuh) UUD 1945, yakni produk upaya mengakomodasikan dan/atau mengkompromikan sejumlah kepentingan yang beberapa diantaranya berseberangan. Namun ada perbedaan mendasar bahkan sangat prinsipil diantara keduanya.

Sementara oleh tokoh yang mengetuai proses lahirnya UUD 1945 (Ir. Soekarno) pada hari diundangkannya UUD 1945 original (18 Agustus 1945), secara sadar dan tegas dinyatakan sebagai UUD kilat dan bersifat sementara yang setelah terbentuk MPR harus disempurnakan (dalam arti luas). Namun disisi lain, pendukung UUD 1945 asli dan pendukung UUD 1945 amandemen ke IV masing-masing meyakini sebagai produk final.

Sejarah membuktikan bahwa dinamika

B. TATA CARA MELAKUKAN AMANDEMEN UUD 1945

Sesuai dengan pasal 37 UUD 1945 bahwa ada tata cara yang harus ditempuh untuk mengamanden UUD, yaitu :

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- 1) Usulan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- 3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan Persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Demikianlah mekanisme yang harus ditempuh untuk melakukan perubahan (amandemen) terhadap konstitusi tertulis Indonesia yaitu UUD 1945.

C. JENIS AMANDEMEN UUD 1945

Ada beberapa jenis perubahan (amandemen) yang dilakukan terhadap UUD 1945, diantaranya adalah:

- 1) *Mengubah rumusan yang ada*, yaitu melakukan perubahan baik menambahkan atau mengurangi substansi dari kalimat pasal, ataupun ayat.

Contoh pada Pasal 2 (ayat 1) UUD 1945:

Sebelum diamandemen: *"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang".*

Sesudah diamandemen: *“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.*

- 2) *Membuat rumusan baru sama sekali, yaitu menambah yang sebelumnya tidak ada.*

Contoh pada pasal 7A :

Sebelum diamandemen: tidak ada pasal 7A

Sesudah diamandemen: *“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti bahwa telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau melakukan Wakil Presiden”.*

- 3) Menghapus atau menghilangkan rumusan yang ada.

Contohnya pada BAB IV, yang sebelum diamandemen adalah mengenai Dewan Pertimbangan Agung, seiring dengan dihapuskannya lembaga tersebut maka setelah UUD 1945 diamandemen, BAB IV dihapus.

- 4) Memindahkan rumusan pasal kedalam rumusan ayat, atau sebaliknya memindahkan rumusan ayat kedalam rumusan pasal.

Contohnya pada pasal 34 :

Sebelum diamandemen :

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”

Setelah diamandemen:

(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

D. Proses Perubahan UUD 1945

1. Perubahan Pertama

Perubahan pertama meliputi antara lain hal-hal berikut:

- Mengurangi, membatasi, serta mengendalikan kekuasaan presiden dan
- Hak membentuk Undang-Undang yang dulu ada ditangan presiden sekarang ada pada DPR, sedangkan Presiden hanya berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR.

2. Perubahan Kedua

Perubahan yang kedua meliputi, antara lain, hal-hal berikut:

- Pemerintahan daerah,
- Keanggotaan, fungsi, hak, serta cara pengisian keanggotaan DPR
- Wilayah Negara
- Warga negara dan penduduk Negara RI
- Hak asasi manusia
- Pertahanan keamanan Negara, dan
- Mengenai bendera, bahasa, lambang Negara dan lagu kebangsaan.

3. Perubahan Ketiga

Perubahan yang ketiga meliputi antara lain hal-hal berikut:

- Pelaksanaan kedaulatan,
- Negara Indonesia adalah Negara hukum
- Kedudukan dan kewenangan MPR
- Jabatan presiden dan wakil presiden
- Tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat
- Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatan,
- Pembentukan lembaga Negara baru, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Komisi Yudisial (KY)
- Pengaturan tambahan untuk Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan

- Pemilihan umum (pemilu).

4. Perubahan Keempat

Perubahan yang keempat dan terakhir antara lain, meliputi hal-hal berikut:

- Keanggotaan MPR
- Pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua
- Kemungkinan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap
- Kewenangan presiden
- Keuangan Negara serta bank sentral
- Pendidikan dan kebudayaan nasional.
- Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat
- Fakir miskin dan sistem jaminan social
- Aturan peralihan dan aturan tambahan, dan
- Kedudukan penjelasan UUD 1945

E. Ketatanegaraan RI Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945

1. Sebelum Perubahan UUD 1945

Dikenal MPR RI sebagai lembaga tertinggi Negara, juga sebagai pelaku/pelaksana kedaulatan rakyat di Negara RI. Seperti tersebut pada Pasal 1 Ayat (2), UUD 1945 (lama) bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya sepenuhnya oleh MPR.

Selain itu masih terdapat kelembagaan Negara yang lain, yang saat itu disebut lembaga tertinggi Negara, diantaranya adalah DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Adapun susunan MPR RI terdiri atas anggota DPR ditambah DPR di tambah utusan daerah dan utusan golongan, yang anggota DPR dipilih melalui Pemilu, sedang anggota utusan daerah dan utusan golongan berdasarkan pengangkatan. Tugas dan kewenangan MPR RI menurut Pasal 3 UUD 1945 (lama) adalah menetapkan Undang Undang Dasar dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

2. Sesudah Perubahan UUD 1945

Sebagai kelembagaan Negara, MPR RI tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi Negara dan hanya sebagai lembaga Negara, seperti juga DPR, Presiden, BPK dan MA. susunan MPR RI telah berubah keanggotaannya, yaitu terdiri dari anggota DPR dan DPD yang semuanya direkrut melalui Pemilu.

Susunan ketatanegaraan dalam kelembagaan Negara juga mengalami perubahan, dengan pemisahan kekuasaan, antara lain adanya lembaga Negara yang dihapus maupun lahir baru, yaitu sebagai Badan Legislatif terdiri dari anggota MPR, DPR, DPD, badan eksekutif presiden dan wakil presiden, sedang badan yudikatif atas kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga baru, Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY) juga lembaga baru. Lembaga Negara yang lama dan dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tetap ada hanya diatur semua sejajar.